



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Izin Ikrar Talak

Manokwari, 17 Septemeber 2019

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Agama Manokwari

Di -

Manokwari

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Dudy Anwar Bin Rusli Achmad, Umur: 48 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Honorer, Tempat Tinggal: Jalan Trikora, Andai Gren City Blok B. Nomor 10, Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap:

Ika Afitalia Binti Masir, Umur 21: Tahun, Agama: Islam, Pendidikan; SMP, Pekerjaan: Tidak Ada, Tempat Tinggal: SP 5, Kampung Kali Merah, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Distrik Manokwari**, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/033/X/2015, dan di keluarkan di Manokwari Kabupaten Manokwari pada tanggal 19 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Doyo Kabupaten Jayapura Propinsi Papua;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Fitrilia Angreini Anwar lahir di Manokwari pada Tanggal 15 Agustus 2016;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - b. Bahwa orang tua Termohon mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan lebih mementingkan orang tuanya;
 - d. Bahwa orang tua Termohon menyuruh Pemohon dan Termohon untuk berpisah;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, pada Tanggal 12 September 2019 terjadi pertengkaran dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dengan baik-baik, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Dudy Anwar Bin Rusli Achmad** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Ika Afitalia Binti Masir** di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya surat permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

Dudy Anwar Bin Rusli Achmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)